

Peran Kepercayaan Pemerintah dalam Memediasi Hubungan Antara Persepsi Pererapan UU HPP dan Persepsi Keadilan Terhadap *Tax Compliance*

Budi Riyanti¹, Dwi Nurrahmawati²

^{1,2} STIE AMA Salatiga, Indonesia

E-mail: budiriyanti@stieama.ac.id

Article History:

Received: 05 Mei 2025

Revised: 30 Juni 2025

Accepted: 29 Juli 2025

Keywords: kepercayaan kepada pemerintah, persepsi UU HPP, persepsi keadilan, tax compliance

Abstract: Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia menjadi tantangan serius dalam upaya optimalisasi penerimaan negara. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai langkah reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dan memperbaiki persepsi wajib pajak terhadap keadilan fiskal. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana masyarakat memersepsi penerapannya serta sejauh mana mereka menaruh kepercayaan pada pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepercayaan terhadap pemerintah sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara persepsi atas penerapan UU HPP dan persepsi keadilan dengan kepatuhan pajak. Populasi dan sampel untuk penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga. Sampel penelitian dihitung menggunakan rumus lemeshow dengan margin of error 10%, maka ukuran sampel minimal adalah 99,38 sehingga dibulatkan menjadi 100 responden. Teknik analisis penelitian ini menggunakan alat Smart Partial Least Square (PLS) 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi penerapan UU HPP dan persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepercayaan kepada pemerintah, persepsi penerapan UU HPP dan persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap tax compliance dan kepercayaan ini selanjutnya berpengaruh positif terhadap tax compliance. Selain itu, kepercayaan kepada pemerintah terbukti memediasi secara signifikan hubungan antara persepsi penerapan UU HPP serta persepsi keadilan terhadap tax compliance. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya membangun kepercayaan publik untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan.

PENDAHULUAN

Permasalahan tentang rendahnya tax ratio Indonesia masih menjadi pekerjaan besar otoritas pajak. Tax ratio yang berkisar 8% sampai 10% masih jauh dari tax ratio wajar yaitu sebesar 15% untuk dapat menjamin pembangunan (Gideon, 2023). Agar tax ratio meningkat maka otoritas fiskal harus bisa meningkatkan pendapatan pajak yaitu dengan cara meningkatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*). Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan *tax compliance*. Pada saat pandemi pemerintah meluncurkan program insentif pajak yang digadang-gadang dapat meningkatkan *tax compliance*, penelitian sebelumnya membuktikan bahwa insentif pajak berkorelasi positif dengan *tax compliance* (Riyanti & Sudarmawanti, 2022). Setelah program insentif pajak, pemerintah kembali berupaya meningkatkan *tax compliance* dengan menerbitkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang tersebut merupakan bentuk reformasi perpajakan yang antara lain bertujuan menyelenggarakan perubahan administrasi perpajakan, menumbuhkan kepatuhan sukarela wajib pajak, dan menciptakan system perpajakan yang aman dan berkeadilan (Mucglobal.com, 2022).

UU HPP merupakan wadah komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan sektor UMKM. Dua kebijakan dalam UU HPP, yang mencerminkan keberpihakan pemerintah pada sector UMKM adalah pembebasan PPh bagi wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta, dan perlakuan PPN final bagi PKP UMKM (Herdona, 2021). Penulis telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya dengan melakukan *tax knowledge* tentang UU HPP kepada UMKM, hasilnya UMKM memahami bahwa UU HPP memiliki tarif pajak yang lebih rendah dan administrasi perpajakan yang lebih mudah (Riyanti & Putra, 2022), sehingga memberikan persepsi positif dari wajib pajak akan UU HPP. Penelitian sebelumnya membuktikan persepsi penerapan UU HPP berkorelasi terhadap tax compliance (Palalangan et al., 2019; Supadmi & Suputra, 2016; Syaputra, 2019).

UU HPP juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menegakkan asas keadilan perpajakan. UU HPP memastikan bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil dalam sistem perpajakan. Pengenaan pajak sesuai dengan penghasilan dan kemampuan wajib pajak, serta pajak terdistribusi secara adil. Wajib pajak akan dapat membangun hubungan positif dengan pemerintah dan mematuhi peraturan apabila mereka yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan dialokasikan dengan tepat dan mereka menerima layanan yang adil. (Radityo et al., 2019). Persepsi keadilan pajak yang baik akan meningkatkan *tax compliance* (Aktaş Güzel et al., 2019; Faizal et al., 2017; Zainudin et al., 2022).

Namun demikian, meskipun pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pejabat pajak tertentu secara aktif melemahkan upaya tersebut. Februari 2023 masyarakat dihebohkan dengan kasus yang menyeret nama Rafael yang merupakan petinggi DJP, Rafael diduga menerima gratifikasi dan turut serta dalam tindak pidana pencucian uang (bbc.com, 2023). Kasus tersebut menimbulkan rasa ketidakpercayaan kembali terhadap pemerintah dari wajib pajak. Badai korupsi di sektor perpajakan yang terus terjadi rentan menurunkan kepercayaan kepada pemerintah (Yulianus, 2023). Reformasi perpajakan yang di wujudkan dalam UU HPP kembali dipertaruhkan keberhasilannya akibat maraknya kasus korupsi tersebut. Melalui kepercayaan pemerintah maka wajib pajak akan patuh dengan kewajiban perpajakannya. (Sari & Mangoting, 2014), sehingga dikhawatirkan apabila kepercayaan kepada pemerintah menurun maka *tax compliance* juga menurun.

Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional, masalah ini perlu segera diselesaikan. Untuk itu, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana UU HPP

dipersepsikan akan diimplementasikan, bagaimana pajak yang adil dipersepsikan, dan seberapa besar kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak UMKM Kota Salatiga adalah salah satu wajib pajak dengan tingkat *tax compliance* rendah. Data yang diperoleh tahun 2021, UMKM yang terdaftar berjumlah 16.081 dan yang sudah melakukan kewajiban perpajakan lapor SPT 6.327 UMKM. Dengan demikian, populasi wajib pajak UMKM di Kota Salatiga akan menjadi subjek kajian ini.

Permasalahan yang akan dikaji adalah 1) Apakah persepsi penerapan UU HPP berdampak positif terhadap kepercayaan pemerintah? 2) Apakah persepsi keadilan pajak berdampak positif terhadap kepercayaan pemerintah? 3) Apakah kepercayaan pemerintah berdampak positif terhadap *tax compliance*? 4) Apakah persepsi penerapan UU HPP berdampak positif terhadap *tax compliance*? 5) Apakah persepsi keadilan berdampak positif terhadap *tax compliance*? 6) Apakah Persepsi penerapan UU HPP berdampak positif terhadap *tax compliance* melalui kepercayaan pemerintah? 7) Apakah persepsi keadilan pajak berdampak positif terhadap *tax compliance* melalui kepercayaan pemerintah?. Hal yang menjadi urgensi dalam kajian ini adalah agar dapat membantu otoritas pajak dalam mengatasi isu tentang kepercayaan kepada pemerintah yang dapat berakibat pada tingkat *tax compliance* wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi berhubungan langsung dengan apakah wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Teori atribusi, yang sering dikaitkan dengan karakter atau perilaku individu, dikembangkan sebagai konsekuensi pengamatan tentang bagaimana rangsangan dari lingkungan diberikan; rangsangan ini menyebabkan diri atau individu merespons secara positif dengan menirunya (Heider, 1958). Dalam kajian ini teori atribusi digunakan untuk menemukan apakah wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya karena dorongan dari diri sendiri seperti persepsi penerapan UU HPP dan persepsi keadilan pajak ataukah dari pihak luar atau lingkungan sekitarnya yaitu kepercayaan kepada pemerintah.

Tax Compliance

Kepatuhan wajib pajak dikenal dengan istilah *tax compliance*. Menurut Pajak.go.id, kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan terhadap sejumlah peraturan perpajakan, seperti yang berkaitan dengan dokumentasi atau pembukuan transaksi bisnis, penyampaian laporan kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal-hal terkait lainnya. Rahayu (N. Rahayu, 2017) menegaskan bahwa wajib pajak yang patuh adalah mereka yang membayar pajaknya sesuai dengan aturan hukum. Ketepatan waktu dan kepatuhan dibandingkan oleh Latief et al., (2020), yang menyatakan bahwa penyetoran pajak yang tepat waktu membuat wajib pajak patuh. Karwur et al., (2020) menjelaskan bahwa wajib pajak dianggap patuh jika mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat, khususnya dalam mematuhi peraturan perundang-undangan.

Persepsi Penerapan Undang-undang Harmonisasi-Peraturan-Perpajakan

Naradiasari & Wahyudi (2022) berpendapat Persepsi adalah proses pemahaman yang terbentuk pada seseorang baik itu pemahaman yang disukai/positif atau pemahaman yang tidak disukai/negatif sehingga menggerakkan seseorang tersebut melakukan tindakan berdasarkan pemahamannya. Sedangkan UU HPP merupakan bentuk reformasi perpajakan yang mengagungkan asas keadilan. Dukungan pemerintah kepada masyarakat kecil utamanya UMKM terealisasi dalam UU HPP tersebut. Antara lain melalui pemberian insentif berupa tambahan

PTKP, dalam UU-HPP pemerintah memberikan keringanan bagi UMKM, omzet di bawah 500 juta belum dikenakan pajak. PPh final bagi UMKM akan dihitung setelah omzet melebihi 500-juta. Dengan tarif yang lebih kecil dan kemudahan-kemudahan dalam UU HPP diharapkan dapat memberikan persepsi positif wajib pajak UMKM akan UU tersebut. Apabila wajib pajak mempunyai pemahaman atau persepsi pajak yang positif maka kepatuhan pajak akan meningkat (Yayuk et al., 2017).

Persepsi Keadilan

Penerapan pajak secara luas dan merata dipandang sebagai bentuk keadilan pajak, namun tetap harus mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak dalam membayar pajak (Mardiasmo, 2016). Wenzel (2002) membagi keadilan pajak ke dalam tiga kategori utama, yaitu keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan retributif. Diperlukan praktik pemungutan pajak yang adil dan distribusi penggunaannya yang adil (Yuliani & Setyaningsih, 2020). Menurut (Yulianti et al., 2019) konsep keadilan pajak di masyarakat mengharuskan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem perpajakan secara adil dan tidak memihak. Zainudin et al. (2022) menyatakan bahwa konsep persepsi keadilan pajak adalah pendapat wajib pajak tentang cara pemerintah menerapkan pajak, terlepas apakah pajak tersebut telah dilakukan secara adil atau tidak. Penerapan perpajakan yang dimaksud meliputi pemungutan pajak dan penggunaannya.

Kepercayaan kepada Pemerintah

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diartikan sebagai keyakinan mereka terhadap moralitas, perilaku, dan sikap pemerintah yang ditunjukkan oleh kebijakan yang diambil (Zainudin et al., 2022). Menurut (Huda et al., 2015), hubungan antara pemerintah dan warganya menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menjaga hubungan positif antara pemerintah dan pembayar pajak sangat vital untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Ibrahim et al., (2020), kepercayaan terhadap pemerintah merupakan hal yang perlu dikendalikan oleh penguasa karena membangunnya membutuhkan waktu dan tidak terjadi secara instan. Menurut Latief et al., (2020), kepercayaan seseorang terhadap pemerintah merupakan indikator kuat penerimaan mereka terhadap kekuasaan, terlepas dari apakah kebijakan, perilaku, dan standar moral pemerintah memajukan kepentingan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan pajaknya akan terdorong oleh kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan sistem hukum akan memotivasi mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, klaim (Arismayani et al., 2017).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh persepsi penerapan UU HPP terhadap kepercayaan pemerintah

UU HPP berfokus pada harmonisasi dan penyederhanaan aturan perpajakan yang sering dianggap kompleks. Dengan demikian, persepsi positif terhadap penerapan UU ini mencerminkan bahwa pemerintah bekerja secara transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa kebijakan perpajakan yang dijalankan efektif dan menguntungkan mereka secara langsung, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Semakin baik persepsi wajib pajak tentang UU HPP maka semakin baik pula tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Riyanti & Riana (2024) menemukan bahwa persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap kepercayaan kepada pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis awal adalah :

H1 : Persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif pada kepercayaan pemerintah

Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepercayaan pemerintah

Jika masyarakat memiliki persepsi bahwa sistem pajak yang diterapkan oleh pemerintah adil, mereka cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan karena keadilan dalam perpajakan mencerminkan integritas pemerintah dalam mengelola keuangan negara dan kebijakan publik. Ketika hasil dari pajak dikelola dengan benar dan digunakan secara bijaksana dan tepat sasaran untuk kepentingan umum, seperti meningkatkan kualitas layanan publik (kesehatan, pendidikan, infrastruktur), hal ini semakin memperkuat persepsi bahwa pemerintah bertindak secara adil dan untuk kepentingan masyarakat. Ini, pada gilirannya, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Keadilan dalam perpajakan juga sering kali berkaitan dengan transparansi. Ketika masyarakat merasa bahwa proses pemungutan dan pengelolaan pajak dilakukan secara transparan dan sesuai aturan, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat karena mereka melihat pemerintah sebagai entitas yang akuntabel dan dapat dipercaya. Zainudin et al. (2022) menemukan bahwa kepercayaan pemerintah berdampak terhadap keadilan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kedua adalah :

H2 : Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepercayaan pemerintah

Pengaruh persepsi penerapan UU HPP terhadap *tax compliance*

UU HPP menawarkan system pajak yang lebih berkeadilan. UU HPP menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kepentingan masyarakat umum, khususnya masyarakat kelas bawah, khususnya UMKM. Wujud nyata keberpihakan UU HPP pada pelaku UMKM adalah dengan di tetapkannya batas omzet belum kena pajak senilai 500 juta. Pengusaha UMKM dengan peredaran bruto di bawah 500 juta belum berkewajiban membayar pajak. Hal tersebut dapat membantu menurunkan beban pelaku UMKM. Dengan kemudahan dan keringanan yang di berlakukan di UU HPP memberikan persepsi positif bagi pengusaha UMKM akan penerapan UU HPP tersebut. Persepsi yang positif wajib pajak dapat menyebabkan adanya keinginan dari pembayar pajak agar lebih taat membayar pajak (Moniarta, 2020). Beberapa penelitian sebelumnya membuktikan bahwa persepsi wajib pajak atas penerapan undang-undang pajak meningkatkan *tax compliance* (Supadmi & Suputra, 2016; Palalangan et al., 2019; Syaputra, 2019). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ketiga adalah :

H3 : Persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif pada *tax compliance*

Pengaruh persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap *tax compliance*

Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak itu adil (baik dalam distribusi beban pajak, proses pengumpulan, dan penggunaan pajak), mereka lebih cenderung untuk patuh tanpa paksaan. Keadilan perpajakan mendorong rasa kewajiban moral untuk berkontribusi kepada negara melalui pajak, dan mengurangi niat untuk menghindari atau mengurangi pajak (*tax evasion* atau *tax avoidance*). Kepercayaan pembayar pajak kepada pemerintah dan otoritas pajak meningkat ketika mereka yakin bahwa sistem perpajakan adil. Kepercayaan ini penting karena wajib pajak yang percaya pada integritas dan keadilan otoritas pajak lebih mungkin untuk patuh secara sukarela. Kepatuhan pajak akan naik jika wajib pajak yakin bahwa pajak tersebut adil. Hal ini sesuai dengan kajian yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh rasa keadilan pajak (Aktaş Güzel et al., 2019; Faizal et al., 2017; Yulianti et al., 2019). Oleh karena itu, hipotesis keempat penelitian ini yaitu:

H4 : Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap *tax compliance*

Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax compliance*

Wajib pajak yang memiliki kepercayaan tinggi kepada pemerintah lebih cenderung untuk

patuh secara sukarela. Mereka merasa bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan umum dan memberikan manfaat kembali kepada masyarakat. Kepercayaan ini mengurangi keinginan untuk menghindari atau mengelak dari pajak. Jika masyarakat percaya bahwa penguasa bertindak secara efektif dan jujur dalam menjalankan kebijakan perpajakan, mereka akan lebih patuh karena merasa bahwa kontribusi mereka melalui pajak berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan pajak akan tinggi apabila wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian (Güzel et al., 2019; Arismayani et al., 2017; Latief et al., 2020; Zainudin et al., 2022). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kelima adalah :

H5 : Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax compliance*

Pengaruh persepsi penerapan UU HPP terhadap *tax compliance* dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel mediasi

UU HPP yang baru disahkan diyakini memberikan kesan yang baik bagi wajib pajak, karena kemudahan bagi wajib pajak, namun ditengah reformasi perpajakan sedang mulai dilakukan, mencuat banyak kasus yang melibatkan pejabat DJP. Akibat banyaknya kasus korupsi, reformasi kembali terancam. Kejadian-kejadian ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menumbuhkan opini negatif terhadap petugas pajak. Kepatuhan pajak dapat terdampak oleh terkikisnya kepercayaan, khususnya bagi wajib pajak UMKM yang tingkat kepatuhan pajaknya sudah buruk. Persepsi wajib pajak yang sudah baik akan adanya reformasi perpajakan, namun tanpa adanya kepercayaan kepada pemerintah maka akan menurunkan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Maka melalui kepercayaan kepada pemerintah, persepsi UU HPP dapat berpengaruh terhadap *tax compliance*. Sari & Mangoting, (2014) membuktikan bahwa kepercayaan dapat memediasi *tax compliance*. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis keenam adalah :

H6 : Persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap *tax compliance* dengan kepercayaan pemerintah sebagai variabel mediasi

Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap *tax compliance* dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel mediasi

UU HPP yang telah di terbitkan diduga memberikan persepsi positif bagi wajib pajak, karena menawarkan keadilan pajak bagi seluruh wajib pajak dari berbagai lapisan. Ketika persepsi keadilan pajak positif dan wajib pajak mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, mereka lebih mungkin untuk patuh secara sukarela. Kepercayaan ini memperkuat keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan dengan baik. Sebaliknya, jika persepsi keadilan pajak negatif dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, wajib pajak mungkin tidak merasa wajib untuk patuh, bahkan jika ada ancaman hukuman. Mereka mungkin menganggap bahwa tidak ada manfaat nyata dari membayar pajak jika dana tersebut tidak dikelola dengan baik. Keadilan sebagai variabel bebas dan kepercayaan sebagai variabel intervening merupakan dua unsur yang berdampak dengan kepatuhan wajib pajak, menurut kajian yang dilakukan di Malaysia oleh (Faizal et al., 2017) Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ketujuh adalah :

H7 : Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap *tax compliance* dengan kepercayaan pemerintah sebagai variabel mediasi

Berisi landasan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bagian ini disarankan memuat banyak pendapat ahli dan berbagai referensi untuk memperkuat penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Populasi, sampel dan data penelitian

Populasi dan sampel untuk kajian ini adalah Wajib Pajak UMKM di kota Salatiga. Berdasarkan data dari KPP Pratama Salatiga, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga adalah 16.081. Data Primer adalah data yang dimanfaatkan dalam kajian ini. Perolehan data dengan menggunakan *instrument* kuesioner. Metode *purposive sampling* dipakai guna penentuan responden dengan kriteria 1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap 2) Memperoleh penghasilan atas usaha yang omzetnya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. 3) Memperoleh sosialisasi tentang UU HPP. Dikarenakan dari populasi tersebut belum diketahui jumlah wajib pajak yang telah menerima sosialisasi pajak maka sampel penelitian dihitung dengan rumus lemeshow dengan *margin of error* 10% maka jumlah minimal sampel adalah 99,38 sehingga dibulatkan menjadi 100 responden

Teknik Analisis Data

Uji validitas dan reliabilitas

Pengujian validitas tiap butir pernyataan menggunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor butir pernyataan dengan skor keseluruhan dari jumlah total butir pernyataan. Item pernyataan yang memiliki nilai korelasi positif dengan skor total, serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Menurut Sugiyono (2017) syarat minimal agar korelasi butir dengan skor total dikatakan valid adalah kalau $r = 0,3$. Oleh karena itu, setiap item pernyataan dalam instrumen dianggap tidak valid jika korelasinya dengan skor keseluruhan kurang dari 0,3.

Sedangkan reliabilitas adalah suatu angka yang mencerminkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, atau dengan kata lain reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya.

Hasil pengukuran harus reliabel dalam artian harus memiliki konsistensi jawaban. Penelitian dianggap memberikan hasil yang dipercaya jika menunjukkan hasil yang konsisten pada pengukuran yang sama. Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukkan oleh sebuah angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang baik ditunjukkan dengan nilai reliabilitas yang dicari mendekati angka 1. Secara umum nilai reliabilitas dalam pengujian dianggap sudah cukup memuaskan jika nilai reliabilitasnya $\geq 0,7$.

Analisis PLS (Partial Least Square)

PLS merupakan suatu teknik statistik multivariat yang dapat digunakan untuk menganalisis banyak variabel respon dan variabel eksplanatori sekaligus. Karena metode ini bersifat lebih robust, maka metode ini merupakan pengganti yang baik dibandingkan regresi komponen utama dan analisis regresi berganda, PLS merupakan metode prediksi yang dapat mengelola variabel independen dalam jumlah besar, meskipun terdapat multikolinearitas di antara variabel tersebut. (Ramzan dan Khan, 2010). Analisa pada PLS dilakukan dengan tiga tahap:

- a. *Analisis outer model*. Analisa outer model digunakan untuk menunjukkan secara rinci hubungan antar variabel laten dengan indikator – indikatornya. Untuk memastikan indikator tersebut sesuai untuk pengukuran (valid dan reliabel), dilakukan analisis outer model. Beberapa indikator menunjukkan hasil analisis outer model: Unidimensionalitas, validitas diskriminan, dan validitas konvergen.
- b. *Analisa inner model*. Analisa ini untuk memastikan model struktural yang dibuat dapat diandalkan dan akurat, dilakukan analisis inner model dan analisis model struktural. Berbagai metrik, seperti indeks *goodness of fit* (*GoF*), koefisien determinasi (R^2), dan relevansi prediktif (Q^2), menunjukkan seberapa baik kinerja inner model.

- c. Pengujian hipotesa. Memeriksa nilai statistik-t dan probabilitas adalah cara pengujian hipotesis dilakukan. Nilai p untuk nilai probabilitas kurang dari 0,05 ketika alpha ditetapkan pada 5%. 1,96 merupakan nilai t-tabel pada alpha 5%. Oleh karena itu, apabila $t\text{-statistik} > t\text{-tabel}$ maka hipotesis diterima.

Definisi Konsep dan Operasional

Definisi konsep dan operasional dalam kajian ini ditunjukkan oleh tabel 1.

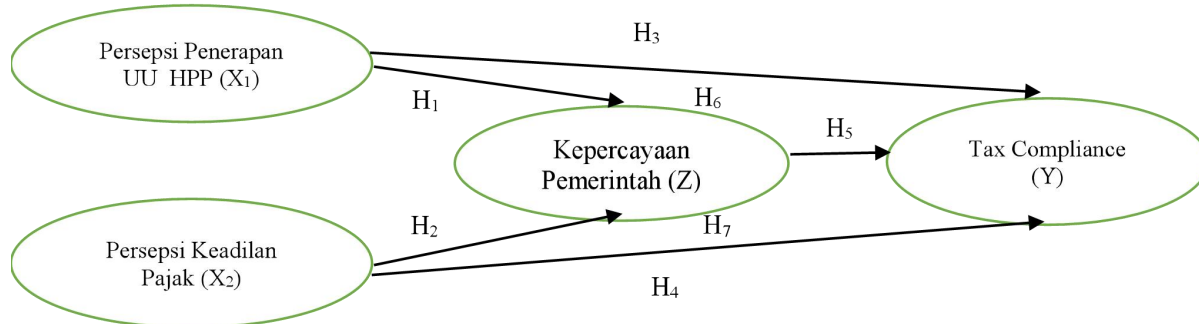
Tabel 1. Indikator dan Skala Penelitian

No	Variabel Penelitian	Definisi Konsep	Indikator	Skala
1.	Persepsi Penerapan UU-HPP	Persepsi merupakan suatu pendapat/ pandangan yang terbentuk dari tindakan seseorang terhadap sesuatu baik itu pandangan positif maupun negatif	1) Tarif yang rendah, 2) Teknik perhitungan mudah 3) Metode sederhana untuk pelaporan dan pembayaran(P. Rahayu & Suaidah, 2022)	Skala Likert 1-5
2.	Persepsi Keadilan Pajak	Pendapat wajib pajak terhadap system perpajakan pemerintah, termasuk apakah sistem tersebut telah diterapkan secara adil atau belum	1) Pengenaan pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak 2) Pengenaan pajak sesuai kemampuan wajib pajak 3) Tidak adanya perbedaan perlakuan yang didapat wajib pajak (Rikaz, 2024)	Skala Likert 1-5
3.	<i>Tax Compliance</i>	Sebagai sebuah konsep tindakan wajib pajak dalam mematuhi undang-undang perpajakan	1) Pajak penghasilan dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. 2) Kewajiban pajak dihitung secara akurat. 3) SPT dilaporkan ke kantor pajak tepat waktu 4) Pajak dibayarkan. (Riyanti & Riana, 2024)	Skala Likert 1-5
4.	<i>Kepercayaan</i> kepada Pemerintah	Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diartikan sebagai keyakinan mereka terhadap moralitas, perilaku, dan sikap pemerintah yang ditunjukkan oleh kebijakan yang diambil.	1) Negara dapat dibiayai oleh pajak yang dibayarkan. 2) Sistem pemerintahan yang berlaku saat ini dapat diandalkan dan efektif. 3) Sistem peradilan yang ada sehat dan dapat diandalkan. 4) Otoritas pajak dapat dipercaya dan telah menjalankan tugasnya secara efektif. 5) Pemerintah telah mendistribusikan pajak yang dikumpulkan untuk rakyat dengan tepat. Andriani dalam	Skala Likert 1-5

(Lesmanasari et al., 2022)

Model Penelitian

Model dalam kajian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Model penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil penelitian****Measurement Model**

Evaluasi model pengukuran dapat dilakukan dengan uji convergent validity, discriminant validity, dan reliability composite. Tes pertama adalah *constructed validity*, yang melihat dari Nilai *loading factor* sebesar 0,70 atau lebih dianggap memiliki validasi yang cukup kuat untuk menjelaskan konstruk laten (Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, 2016). Nilai *outer loading* pada variabel persepsi penerapan UU HPP, persepsi keadilan, *tax compliance*, dan kepercayaan kepada pemerintah dapat dilihat pada tabel 2. Menurut (Ghozali & Latan, 2015) indikator yang memiliki nilai *loading factor* antara 0,6 – 0,7 dapat diterima. Dari tabel 1 jelas terlihat bahwa semua item yang mengukur nilai di atas 0,7 dengan demikian mengkonfirmasi validitas konstruk.

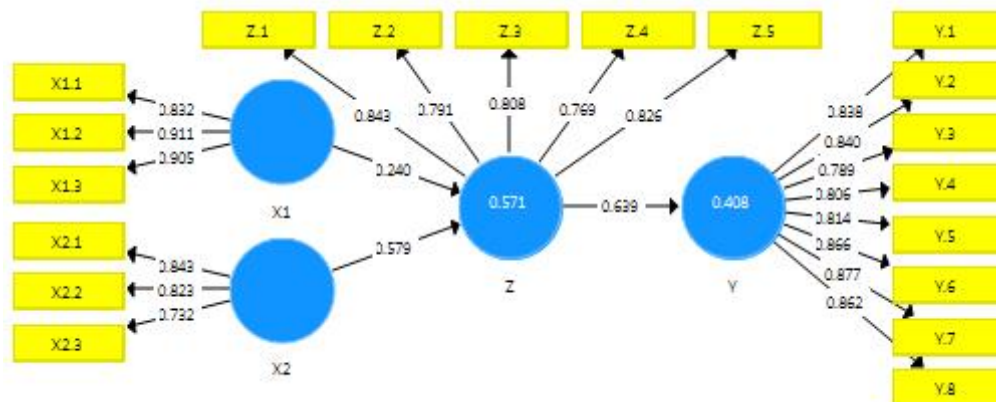
Tabel 2. Outer Loading atau Hasil Convergent Validity

Variabel	Persepsi Penerapan UU HPP X1	Persepsi Keadilan X2	Kepercayaan Kepada Pemerintah Z	Tax Compliance Y
X1.1	0,832			
X1.2	0,911			
X1.3	0,905			
X2.1		0,843		
X2.2		0,823		
X2.3		0,732		
Z.1			0,843	
Z.2			0,791	
Z.3			0,808	
Z.4			0,769	
Z.5			0,826	
Y.1				0,838

Y.2				0,840
Y.3				0,789
Y.4				0,806
Y.5				0,814
Y.6				0,866
Y.7				0,877
Y.8				0,862

Sumber : Data primer diolah, 2025

Dari hasil tabel 2 dapat dilihat bahwa semua indikator penelitian memiliki nilai outer loading di atas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing – masing pertanyaan untuk variabel persepsi penerapan UU HPP, persepsi keadilan, *tax compliance*, kepercayaan kepada pemerintah adalah valid. Model penelitian ini dapat dilihat pada gambar path diagram final berikut ini :



Gambar 2. Model Pengukuran

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Selanjutnya adalah menguji discriminant validity yang ditunjukkan pada tabel 2 yang menyajikan hasil perhitungan cross loading :

Tabel 3. Hasil Discriminant Validity

Variabel	Persepsi Penerapan UU HPP X1	Persepsi Keadilan X2	Kepercayaan Kepada Pemerintah Z	Tax Compliance Y
X1.1	0,832	0,465	0,408	0,512
X1.2	0,911	0,629	0,595	0,581
X1.3	0,905	0,577	0,582	0,643
X2.1	0,437	0,843	0,610	0,454
X2.2	0,512	0,823	0,589	0,587
X2.3	0,594	0,732	0,560	0,637
Z.1	0,593	0,583	0,843	0,611
Z.2	0,462	0,549	0,791	0,442
Z.3	0,379	0,658	0,808	0,444

Z.4	0,527	0,551	0,769	0,532
Z.5	0,490	0,620	0,826	0,534
Y.1	0,591	0,529	0,471	0,838
Y.2	0,588	0,488	0,457	0,840
Y.3	0,512	0,626	0,575	0,789
Y.4	0,480	0,562	0,565	0,806
Y.5	0,601	0,602	0,524	0,814
Y.6	0,522	0,603	0,523	0,866
Y.7	0,566	0,633	0,598	0,877
Y.8	0,569	0,578	0,529	0,862

Sumber : Data primer diolah, 2025

Hasil pengujian *discriminant validity* pada tabel 3 menyajikan hasil perhitungan *cross loading*, yang menunjukkan bahwa nilai *cross loading* dari setiap indikator pada variabel persepsi penerapan UU HPP, persepsi keadilan, kepercayaan kepada pemerintah, *tax compliance* berada diatas ambang batas yaitu 0,700 sehingga instrumen penelitian dikatakan valid secara diskriminan.

Selanjutnya adalah menguji nilai *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Penggunaan *cronbach's alpha* cenderung menaksir lebih rendah reliabilitas variabel dibandingkan *composite reliability* sehingga disarankan untuk menggunakan *composite reliability*. Secara umum, koefisien *alpha Cronbach* minimal dengan hasil 0,7 dianggap sebagai indikasi reliabilitas yang baik. Sedangkan variabel dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* diatas 0,70. (Ghozali & Latan, 2015) Berikut hasil Pengujian *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha* yang ditunjukkan pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Hasil *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

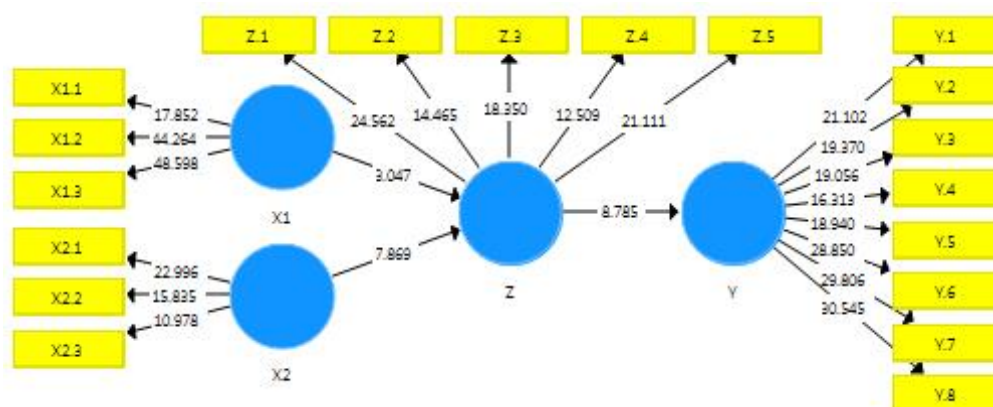
Variabel	Crombach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	AVE
Persepsi Penerapan UU HPP	0,861	0,889	0,914	0,780
Persepsi Keadilan	0,718	0,722	0,843	0,642
Kepercayaan kepada Pemerintah	0,867	0,870	0,904	0,653
<i>Tax Compliance</i>	0,939	0,941	0,949	0,700

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki *composite reliability* dan *chronbach's alpha* di atas 0,70. Dengan demikian, indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan reliabel. Sedangkan untuk menguji reliabilitas juga dapat menggunakan nilai *average variance extracted* (AVE) dengan nilai batas diatas 0,50. Pada tabel 4 terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai AVE diatas 0,50. Hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan indikator memenuhi persyaratan reliabilitas.

Structure Model atau Inner Model

Setelah melakukan uji *outer model*, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji *inner model*. Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Berikut hasil gambar model struktural :

**Gambar 3. Model Stuktural**

Sumber : Data primer diolah, 2025

Selain itu, untuk melihat hubungan antara konstruk dapat dilihat dari melihat nilai *R square*. Nilai *R-square* digunakan untuk mengevaluasi pengaruh antar variabel independent dengan dependen. Nilai estimasi *R square* dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5. Hasil *R Square*

Variabel Dependent	R Square	Adjusted R Square
Kepercayaan kepada Pemerintah	0,571	0,562
<i>Tax Compliance</i>	0,408	0,402

Sumber : Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 5 diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,571 yang artinya sebesar 57,1% variasi dari variabel bebas kepercayaan kepada pemerintah dapat menerangkan variabel terikat *tax compliance*, sedangkan sisanya sebesar 42,9% diterangkan oleh variabel bebas lain yang tidak diajukan dalam model penelitian ini. Selain itu, diperoleh nilai koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,408 yang artinya sebesar 40,8% variasi dari variabel bebas persepsi penerapan UU HPP, persepsi keadilan dan kepercayaan kepada pemerintah dapat menerangkan variabel terikat *tax compliance*, sedangkan sisanya sebesar 59,2% diterangkan oleh variabel bebas lain yang tidak diajukan dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan tabel 6 merupakan hasil dari pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel yang dapat diketahui bahwa:

Tabel 6. Hasil *Bootstrapping* dan *Specific Indirects Effects*

	Sampel Asli	Rata-rata Sampel	Std. Deviasi	t Statistik	P Value
Pengaruh Langsung					
Persepsi Penerapan UU HPP → Kepercayaan kepada Pemerintah	0,240	0,244	0,079	3,047	0,002
Persepsi Keadilan → Kepercayaan kepada pemerintah	0,579	0,578	0,074	7,869	0,000
Persepsi Penerapan UU HPP → <i>Tax Compliance</i>	0,154	0,158	0,056	2,727	0,007
Persepsi Keadilan → <i>Tax Compliance</i>	0,370	0,374	0,070	5,251	0,000
Kepercayaan kepada Pemerintah → <i>Tax Compliance</i>	0,639	0,645	0,073	8,785	0,000

Pengaruh Tidak Langsung					
Persepsi Penerapan UU HPP → Kepercayaan kepada Pemerintah → <i>Tax Compliance</i>	0,154	0,158	0,056	2,727	0,007
Persepsi Keadilan → Kepercayaan kepada Pemerintah → <i>Tax Compliance</i>	0,370	0,374	0,070	5,251	0,000

Sumber : Data primer diolah, 2025

Hasil dari tabel 6 diatas bahwa jika nilai p value < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel persepsi penerapan UU HPP memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,240 dengan nilai P Value sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi penerapan UU HPP signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap kepercayaan kepada pemerintah **DITERIMA**.
2. Variabel persepsi keadilan memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,579 dengan nilai P Value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi keadilan signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepercayaan kepada pemerintah **DITERIMA**.
3. Variabel persepsi penerapan UU HPP memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,154 dengan nilai P Value sebesar 0,007. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi penerapan UU HPP signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 3 yang menyatakan bahwa persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap *tax compliance* **DITERIMA**.
4. Variabel persepsi keadilan memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,370 dengan P Value sebesar 0,000. Hal tersebut menggambarkan bahwa variabel persepsi keadilan signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 4 yang menyatakan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap *tax compliance* **DITERIMA**.
5. Variabel kepercayaan kepada pemerintah memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,639 dengan P Value sebesar 0,000. Hal tersebut menggambarkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 5 yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax compliance* **DITERIMA**.
6. Peran variabel mediasi kepercayaan kepada pemerintah pada pengaruh persepsi penerapan UU HPP terhadap *tax compliance* memiliki koefisien regresi positif 0,154 dengan P Value sebesar 0,007. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah memediasi pengaruh antara persepsi penerapan UU HPP dan *tax compliance* pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 6 yang menyatakan bahwa persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap *tax compliance* dengan kepercayaan pemerintah sebagai variabel mediasi **DITERIMA**.
7. Peran variabel mediasi kepercayaan kepada pemerintah pada pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap *tax compliance* memiliki koefisien regresi positif 0,370 dengan P Value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah memediasi pengaruh antara persepsi keadilan dan *tax compliance* pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 7 yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap *tax compliance* dengan kepercayaan pemerintah sebagai variabel mediasi **DITERIMA**.

Pembahasan

Pengaruh persepsi penerapan UU HPP terhadap kepercayaan pemerintah

Uji hipotesis menggambarkan bahwasannya persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif dengan kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini mencerminkan bahwa semakin baik persepsi pelaku usaha akan penerapan UU HPP maka semakin baik pula tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Temuan ini mendukung hipotesis yang diajukan dan mendukung kajian sebelumnya (Riyanti & Riana, 2024) yang menemukan bahwa persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap kepercayaan kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil kuesioner terungkap bahwa pelaku UMKM merasa bahwa tarif pajak yang berlaku sangat rendah dan cara perhitungan pajak juga dianggap lebih sederhana dan memudahkan pelaku UMKM dalam penghitungan pajak pelaku UMKM, mekanisme pelunasan dan pelaporan pajak juga dirasa lebih mudah bagi pelaku UMKM. Hal tersebut membuktikan bahwa tujuan dari pembuatan UU HPP yang berfokus pada harmonisasi dan penyederhanaan aturan perpajakan tepat sasaran, sehingga timbul persepsi positif wajib pajak akan UU HPP. Dengan adanya UU HPP wajib pajak menilai bahwa pemerintah telah menjalankan kebijakan perpajakan dengan efektif dan menguntungkan wajib pajak secara langsung. Hal tersebut membangun kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah sehingga persepsi penerapan UU HPP yang positif dapat berpengaruh terhadap kepercayaan kepada pemerintah.

Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepercayaan pemerintah

Uji hipotesis menunjukkan bahwasannya persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini mencerminkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak akan persepsi keadilan pajak maka semakin baik pula tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Temuan ini mendukung hipotesis yang diajukan dan mendukung kajian sebelumnya Zainudin et al. (2022) yang menemukan bahwa kepercayaan pemerintah berdampak terhadap keadilan pajak.

Hasil kuesioner menggambarkan bahwa pelaku usaha telah dikenakan pajak yang sesuai dengan penghasilannya dan sesuai dengan kemampuan bayar wajib pajak. Pelaku UMKM juga merasa tidak adanya perbedaan perlakuan yang didapat. Hal ini mencerminkan pelaku usaha percaya bahwa sistem perpajakan telah diterapkan pemerintah secara adil. Keadilan dalam perpajakan menggambarkan integritas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan kebijakan publik. Ketika hasil dari pajak dikelola dengan benar dan digunakan secara bijaksana dan tepat sasaran untuk kepentingan umum, maka semakin memperkuat persepsi bahwa pemerintah bertindak secara adil, hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Keadilan dalam perpajakan juga sering kali berkaitan dengan transparansi. Ketika masyarakat merasa bahwa proses pemungutan dan pengelolaan pajak dilakukan secara transparan dan sesuai aturan, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat karena mereka melihat pemerintah sebagai entitas yang akuntabel dan dapat dipercaya.

Pengaruh persepsi penerapan UU HPP terhadap *tax compliance*

Uji hipotesis menggambarkan bahwasannya persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif dengan *tax compliance*. Hal ini mencerminkan bahwa semakin baik persepsi pelaku usaha akan penerapan UU HPP maka semakin baik pula kepatuhan pajaknya. Kajian ini mendukung kajian sebelumnya (Supadmi & Suputra, 2016; Palalangan et al., 2019; Syaputra, 2019) yang menemukan bahwa persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap *tax compliance*. namun bertentangan dengan temuan Rahayu & Suaidah (2022) yang berpendapat sebaliknya.

Pada hasil kuesioner pelaku UMKM mengungkapkan bahwa tarif pajak pph final yang berlaku bagi UMKM dalam UU HPP sangat rendah. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada Masyarakat umum, khususnya Masyarakat kelas bawah. Pelaku UMKM

merasakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM melalui UU HPP. Dengan kemudahan dan keringanan yang di berlakukan di UU HPP memberikan persepsi positif bagi pengusaha UMKM akan penerapan UU HPP tersebut. Persepsi yang positif wajib pajak dapat menyebabkan adanya keinginan dari pembayar pajak agar lebih taat membayar pajak sehingga persepsi penerapan UU HPP berpengaruh terhadap *tax compliance*.

Pengaruh persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap *tax compliance*

Uji hipotesis mencerminkan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif dengan *tax compliance*. Hal ini mencerminkan bahwa semakin baik persepsi keadilan pajak dari pelaku usaha maka semakin baik pula kepatuhan pajaknya. Kajian ini mendukung kajian sebelumnya yang membuktikan bahwa persepsi keadilan berpengaruh terhadap *tax compliance* (Aktaş Güzel et al., 2019; Faizal et al., 2017; Yulianti et al., 2019). Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Muniroh, (2023) yang menemukan hal sebaliknya.

Berdasarkan hasil kuesioner terungkap bahwa wajib pajak mempunyai persepsi bahwa regulasi pajak yang berlaku saat ini telah memenuhi asas keadilan, sehingga memiliki persepsi yang baik tentang keadilan pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak itu adil (baik dalam distribusi beban pajak, proses pengumpulan, dan penggunaan pajak). Keadilan perpajakan mendorong rasa kewajiban moral untuk berkontribusi kepada negara melalui pajak, dan mengurangi niat untuk menghindari atau mengurangi pajak. Maka berdasarkan hal tersebut wajib pajak yang merasa bahwa regulasi pajak yang ditetapkan sudah berkeadilan akan mendorong wajib pajak lebih patuh terhadap pajak

Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax compliance*

Uji hipotesis mencerminkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dengan *tax compliance*. Hal ini mencerminkan bahwa semakin kepercayaan kepada pemerintah dari pelaku usaha maka semakin baik pula kepatuhan pajaknya. Kajian ini mendukung kajian sebelumnya yang membuktikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap *tax compliance* (Güzel et al., 2019; Arismayani et al., 2017; Latief et al., 2020; Zainudin et al., 2022). Namun hasil kajian ini tidak mendukung kajian sebelumnya yang dilakukan (Wijayanti & Sasongko, 2017) yang menemukan hal sebaliknya.

Berdasarkan hasil kuesioner terungkap bahwa wajib pajak percaya bahwa pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan negara, wajib pajak juga percaya bahwa sistem pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku saat ini sudah baik dan dapat dipercaya, wajib pajak percaya bahwa aparat pajak sudah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat dipercaya, wajib pajak juga percaya bahwa pemerintah telah mengalokasikan pajak yang di dapat untuk kepentingan rakyat dengan baik. Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, wajib pajak cenderung patuh pajak secara sukarela. Maka kepercayaan pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax compliance*.

Pengaruh persepsi penerapan UU HPP terhadap *tax compliance* dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel mediasi

Uji hipotesis menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dapat memediasi hubungan antara persepsi penerapan UU HPP dan *tax compliance*. Hal ini menandakan bahwa melalui kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka persepsi wajib pajak yang sudah baik akan UU HPP akan semakin meningkatkan kepatuhan pajaknya (Sari & Mangoting, 2014). Namun hasil kajian ini tidak mendukung kajian sebelumnya yang dilakukan (Yulianti et al., 2019) yang menemukan hal sebaliknya.

Hasil kuesioner yang telah dipaparkan sebelumnya terungkap bahwa wajib pajak

mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah meskipun tengah diterpa mencuat banyak kasus yang melibatkan pejabat DJP. Hal tersebut diduga bahwa wajib pajak menganggap bahwa kasus tersebut hanya dilakukan oleh segelintir oknum petugas pajak saja, dan masih banyak petugas pajak lainnya yang mempunyai integritas tinggi, sehingga wajib pajak tetap menunjukkan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi. Hasil kuesioner sebelumnya juga terungkap bahwa wajib pajak mempunyai persepsi yang baik tentang UU HPP. Maka melalui melalui kepercayaan kepada pemerintah tersebut persepsi UU HPP yang sudah baik akan semakin mendorong wajib pajak untuk semakin patuh terhadap pajak.

Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap *tax compliance* dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel mediasi

Uji hipotesis menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dapat memediasi hubungan antara keadilan pajak dan *tax compliance*. Hal ini menandakan bahwa melalui kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka persepsi keadilan pajak yang sudah baik akan semakin meningkatkan *tax compliance* (Faizal et al., 2017).

Hasil kuesioner yang telah dipaparkan sebelumnya terungkap bahwa wajib pajak mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah meskipun tengah diterpa kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat DJP. Hasil kuesioner yang telah dipaparkan sebelumnya juga terungkap bahwa wajib pajak mempunyai persepsi keadilan yang baik atas regulasi pajak yang ada saat ini. UU HPP yang telah di terbitkan memberikan persepsi positif bagi wajib pajak, karena menawarkan keadilan pajak bagi seluruh wajib pajak dari berbagai lapisan. Kepercayaan ini memperkuat keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan dengan baik. Maka melalui kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, persepsi keadilan yang sudah terbentuk akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak. Ketika persepsi keadilan pajak positif dan wajib pajak mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, mereka lebih mungkin untuk patuh secara sukarela.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan : Persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif pada kepercayaan pemerintah, persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepercayaan pemerintah, Persepsi-penerapan UU HPP berpengaruh positif pada *tax compliance*, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap *tax compliance*, kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax compliance*, persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap *tax compliance* dengan kepercayaan pemerintah sebagai variabel mediasi, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap *tax compliance* dengan kepercayaan pemerintah sebagai variabel mediasi.

Meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah terbukti sebagai faktor mediasi yang penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak maka disarankan kepada pemerintah untuk terus meningkatkan kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan bebas dari korupsi, untuk penelitian lanjutan disarankan dapat menggunakan metode kualitatif atau campuran (*mixed methods*) guna menggali lebih dalam persepsi wajib pajak terhadap UU HPP dan aspek keadilan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Arismayani, I. N. L., Yuniarta, I. G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13185>
- bbc.com. (2023). *KPK tahan Rafael Alun Trisambodo “mantan pejabat pajak” dalam kasus dugaan gratifikasi*. Bbc.Com. KPK tahan Rafael Alun Trisambodo “mantan pejabat pajak” dalam kasus dugaan gratifikasi
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least squares concepts, techniques and applications using the smartpls 3.0 program for empirical research*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gideon, A. (2023). *Menengok Angka Tax Ratio Indonesia 5 Tahun Terakhir*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5200856/menengok-angka-tax-ratio-indonesia-5-tahun-terakhir?page=3>
- Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). *Sage Publications*.
- Herdona, S. A. (2021). *Dua Ketentuan Baru di UU HPP Jadi Keseriusan Pemerintah Dukung UMKM*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/dua-ketentuan-baru-di-uu-hpp-jadi-keseriusan-pemerintah-dukung-umkm-34839>
- Huda, A., Mutia, Y., & Julita. (2015). Pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan membayar pajak (Studi empiris pada wajib pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Faculty of Economics Riau University*, 2(2), 1=15.
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahrubulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME: Journal of Management*, 3(2), 80–93. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.12>
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(2), 113–130.
- Latief, S., Junaidin, Z., & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 271–289.
- Lesmanasari, R., Ratnawati, V., & Fitrioso, R. (2022). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 54–63. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3319>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* ((Terbaru)). Andi.
- Moniarta, D. P. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- UMKM dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi STIE YKPN, Yogyakarta*.
- Mucglobal.com. (2022). *Pemerintah Ungkap Dua Alasan Tax ratio Indonesia Rendah*. Mucglobal.Com. <https://mucglobal.com/id/news/2908/pemerintah-ungkap-dua-alasan-tax-ratio-indonesia-riddah#:~:text=Wednesday%2C%2027%20July%202022&text=Terkait%20hal%20ini%20pemerintah%20menyebut,kedua%20karena%20faktor%20compliance%20gap>.
- Muniroh, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Persepsi Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Rembang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6658–6669.
- Naradasari, N. S., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Persepsi, Motivasi, Minat, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Keputusan Pemilihan Berkarir Dibidang Perpajakan. *Owner*, 6(1), 99–110. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.622>
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Radityo, D., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2019). Pengujian Model Kepatuhan Pajak Sukarela Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 10(2), 195–207.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30. <https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>.
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah(EKUITAS)*, 3(4), 939–945. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>
- Rikaz, S. (2024). Pengaruh Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Wajib Pajak Terhadap Penggelaaan Pajak (Tax Evasion). *International & National Conference on Accounting and Froud Auditing*, 5(1). <http://repository.unissula.ac.id/16771/>
- Riyanti, B., & Putra, Y. S. (2022). Peningkatan Tax Compliance Melalui Pengembangan Tax Knowledge dan Tax Awareness pada UMKM Kampung Singkong Salatiga. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat PAKEM*, 4 Nomor 2(September), 114–125.
- Riyanti, B., & Riana, A. (2024). Persepsi Penerapan UU HPP dan Tax Compliance : Peran Mediasi Kepercayaan Kepada Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 25(01), 1–11.
- Riyanti, B., & Sudarmawanti, E. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(April), 2167–2179.
- Sari, E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Keadilan dan Komunikasi Terhadap Kepatuhan Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *Tax and Accounting Review*, 4(1), 1–14.
- Supadmi, N. L., & Suputra, D. G. D. (2016). Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus pada UMKM di Kota Denpasar). *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 22(2), 95–107.
- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel

-
- Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 121–144. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560>
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 2016, 308–326.
- Yayuk, N. R., Margono, S., Eka, A. T., & Sudjatno. (2017). The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(10), 139–146. <https://doi.org/10.5897/jat2017.0267>
- Yuliani, S. D., & Setyaningsih, N. D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7020>
- Yulianti, A., Kurniawan, A., & UMIyati, I. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>
- Yulianus, J. (2023). *Badai Korupsi Sektor Pajak yang Tidak Ada Habisnya*. Kompas.Com. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/15/badai-korupsi-sektor-pajak-yang-tidak-ada-habisnya?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 107–121.